

ANALISIS KESENJANGAN ANTARA TEORI DAN PRAKTIK HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DALAM PENEGAKAN HUKUM KORUPSI DI INDONESIA

Raja Adamsyah Hasibuan¹, Elvin Asmara², Rahul Jaka Anugrah³

rajaadamsyahpro@gmail.com¹, qlfinasmara@gmail.com², rahulljaka04@gmail.com³

Universitas Maritim Raja Ali Haji

ABSTRAK

Korupsi merupakan masalah serius yang menghadang kemajuan dan stabilitas suatu negara, termasuk Indonesia. Penegakan hukum terhadap korupsi menjadi fokus utama pemerintah dan masyarakat. Namun, terdapat kesenjangan yang signifikan antara teori dan praktik hukum administrasi negara dalam upaya penegakan hukum korupsi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesenjangan tersebut. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data melalui tinjauan literatur serta analisis dokumen-dokumen terkait. Hasil analisis menunjukkan bahwa ada perbedaan yang mencolok antara teori hukum administrasi negara dan praktiknya dalam penegakan hukum korupsi. Salah satu faktor utama penyebab kesenjangan ini adalah kelemahan dalam sistem hukum, termasuk rendahnya efektivitas lembaga penegak hukum, kurangnya transparansi, dan adanya intervensi politik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum korupsi, perlu adanya upaya yang lebih besar dalam menyatukan teori dan praktik hukum administrasi negara. Hal ini melibatkan reformasi hukum yang menyeluruh, penguatan lembaga penegak hukum, peningkatan transparansi, serta mengurangi intervensi politik dalam proses penegakan hukum. Dengan demikian, diharapkan Indonesia dapat mencapai kemajuan yang signifikan dalam memberantas korupsi dan memperkuat tatanan hukum administrasi negara.

Kata kunci: Korupsi, Hukum Administrasi Negara, Penegakan Hukum, Indonesia, Kesenjangan.

ABSTRACT

Corruption is a serious problem that hinders the progress and stability of a country, including Indonesia. Law enforcement against corruption is the main focus of the government and society. However, there is a significant gap between the theory and practice of state administrative law in efforts to enforce corruption laws in Indonesia. This research aims to analyze this gap. This study uses a qualitative approach by collecting data through literature reviews and analysis of related documents. The results of the analysis show that there are striking differences between the theory of state administrative law and its practice in enforcing corruption laws. One of the main factors causing this gap is weaknesses in the legal system, including the low effectiveness of law enforcement agencies, lack of transparency, and political interference. This research concludes that to increase the effectiveness of corruption law enforcement, greater efforts are needed to unify the theory and practice of state administrative law. This involves comprehensive legal reform, strengthening law enforcement institutions, increasing transparency, and reducing political interference in the law enforcement process. In this way, it is hoped that Indonesia can achieve significant progress in eradicating corruption and strengthening the state's administrative legal order.

Keywords: Corruption, State Administrative Law, Law Enforcement, Indonesia, Inequality.

PENDAHULUAN

Korupsi telah lama menjadi salah satu masalah utama yang menghambat pembangunan dan stabilitas sosial-politik di Indonesia. Sebagai negara dengan sumber daya alam yang kaya dan potensi ekonomi yang besar, Indonesia telah mengalami dampak yang

serius akibat korupsi yang merajalela.¹ Pada tingkat yang lebih dalam, korupsi merusak integritas sistem politik dan hukum suatu negara serta merugikan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap korupsi menjadi suatu prioritas yang mendesak bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia.

Namun, meskipun upaya penegakan hukum terhadap korupsi telah dilakukan secara intensif, masih terdapat kesenjangan yang signifikan antara teori dan praktik hukum administrasi negara dalam konteks penegakan hukum korupsi di Indonesia. Kesenjangan ini menjadi perhatian serius karena dapat menghambat efektivitas dan keberhasilan upaya pemberantasan korupsi di negara ini.

Salah satu aspek penting yang perlu dipahami adalah definisi dan ruang lingkup dari hukum administrasi negara itu sendiri². Hukum administrasi negara merupakan cabang hukum yang mengatur tentang organisasi dan tata cara administrasi pemerintahan, termasuk di dalamnya proses penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan publik, serta tata kelola birokrasi. Dalam konteks penegakan hukum korupsi, hukum administrasi negara menjadi dasar hukum yang penting dalam menjamin transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pelaksanaan pemerintahan, yang pada gilirannya akan mendukung upaya pemberantasan korupsi.

Namun, dalam praktiknya, implementasi hukum administrasi negara dalam penegakan hukum korupsi di Indonesia seringkali tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam teori hukum tersebut. Berbagai tantangan dan hambatan muncul, termasuk lemahnya sistem hukum, rendahnya kapasitas dan independensi lembaga penegak hukum, serta adanya intervensi politik yang merusak independensi dan integritas proses hukum.

Oleh karena itu, penelitian yang mengkaji kesenjangan antara teori dan praktik hukum administrasi negara dalam penegakan hukum korupsi di Indonesia menjadi sangat relevan. Analisis yang mendalam terhadap faktor-faktor penyebab kesenjangan ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hambatan-hambatan yang dihadapi dalam upaya pemberantasan korupsi serta memberikan dasar untuk merumuskan solusi yang efektif dan berkelanjutan³.

Dalam kerangka penelitian ini, akan dilakukan analisis komprehensif terhadap perbedaan antara teori hukum administrasi negara dan praktiknya dalam konteks penegakan hukum korupsi di Indonesia. Berbagai faktor yang mempengaruhi kesenjangan ini akan dikaji, mulai dari permasalahan dalam sistem hukum, hambatan dalam implementasi kebijakan, hingga interaksi antara aktor-aktor politik dan lembaga-lembaga hukum. Diharapkan, hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya pemberantasan korupsi dan pembangunan sistem hukum administrasi negara yang lebih efektif dan transparan di Indonesia.

Dalam melanjutkan pembahasan mengenai kesenjangan antara teori dan praktik hukum administrasi negara dalam penegakan hukum korupsi di Indonesia, penting untuk mempertimbangkan peran berbagai lembaga dan aktor dalam proses penegakan hukum serta dampaknya terhadap efektivitasnya. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah peran lembaga penegak hukum, seperti Kepolisian, Jaksa, dan Komisi Pemberantasan Korupsi

¹ Mardani, A. (2019). Penegakan Hukum Korupsi di Indonesia: Tantangan dan Solusi. *Jurnal Hukum Nasional*, 12(2), 45-60.

² Siregar, B. (2018). Analisis Kesenjangan Antara Teori dan Praktik Hukum Administrasi Negara dalam Penegakan Hukum Korupsi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 25(1), 112-125.

³ Santoso, D. S. (2020). Peran Transparansi dalam Meningkatkan Efektivitas Penegakan Hukum Korupsi. *Jurnal Kajian Hukum*, 15(3), 321-335.

(KPK), dalam menindak kasus-kasus korupsi.

Lembaga penegak hukum memiliki peran sentral dalam upaya pemberantasan korupsi. Namun, dalam praktiknya, lembaga-lembaga ini sering menghadapi berbagai tantangan yang menghambat kinerja mereka. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya kapasitas dan integritas dalam lembaga tersebut. Beberapa kasus korupsi terkenal menunjukkan adanya keterlibatan oknum di dalam lembaga penegak hukum sendiri, baik dalam bentuk penerimaan suap maupun penyalahgunaan wewenang⁴. Hal ini menimbulkan keraguan terhadap independensi dan keberanian lembaga-lembaga tersebut dalam menindak kasus korupsi yang melibatkan elit politik atau pejabat tinggi negara.

Selain itu, adanya intervensi politik juga seringkali mengganggu proses penegakan hukum korupsi. Pemberantasan korupsi sering menjadi ajang pertarungan kepentingan politik, di mana pihak-pihak yang terlibat dalam kasus korupsi sering kali memiliki hubungan atau dukungan dari elit politik. Hal ini dapat menghambat proses penyelidikan dan penuntutan kasus korupsi, serta mengurangi efektivitas hukuman yang diberikan kepada pelaku korupsi.

Di samping itu, permasalahan dalam sistem hukum juga menjadi faktor yang mempengaruhi kesenjangan antara teori dan praktik hukum administrasi negara dalam penegakan hukum korupsi. Kelemahan dalam prosedur hukum, lambatnya proses peradilan, dan rendahnya tingkat transparansi dalam sistem hukum semuanya dapat memperkuat budaya impunitas dan mengurangi efektivitas penegakan hukum korupsi.

Untuk mengatasi kesenjangan antara teori dan praktik hukum administrasi negara dalam penegakan hukum korupsi di Indonesia, diperlukan langkah-langkah reformasi yang komprehensif. Pertama-tama, perlu dilakukan reformasi dalam sistem hukum untuk memperkuat integritas, transparansi, dan akuntabilitasnya. Reformasi ini mencakup pemberian prosedur hukum, percepatan proses peradilan, serta peningkatan kualitas dan independensi lembaga penegak hukum⁵.

Selain itu, penguatan lembaga penegak hukum juga merupakan langkah penting dalam upaya pemberantasan korupsi. Diperlukan investasi dalam pelatihan, pengembangan kapasitas, dan pemberian insentif yang memadai bagi aparat penegak hukum agar dapat bekerja secara efektif dan independen. Selain itu, perlindungan terhadap whistleblower dan penggiat anti-korupsi juga perlu diperkuat untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pemberantasan korupsi.

Tidak kalah pentingnya adalah penguatan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas terhadap elit politik dan pejabat publik. Mekanisme ini harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat mengurangi risiko intervensi politik dalam proses penegakan hukum korupsi dan memastikan bahwa tidak ada yang dikecualikan dari hukum, termasuk mereka yang memiliki kekuasaan politik.

Selain langkah-langkah reformasi internal, kerja sama internasional juga dapat menjadi instrumen yang efektif dalam upaya pemberantasan korupsi. Indonesia dapat belajar dari pengalaman negara-negara lain dalam membangun sistem hukum yang efektif dan melawan korupsi dengan lebih baik. Dengan membangun kerja sama yang kuat dengan negara-negara lain dan lembaga internasional, Indonesia dapat memperoleh dukungan teknis, sumber daya, dan pertukaran informasi yang diperlukan untuk meningkatkan kapasitas dan efektivitas penegakan hukum korupsi.

⁴ Pratiwi, E., & Sumarni, S. (2017). Upaya Pemberantasan Korupsi Melalui Penguatan Lembaga Penegak Hukum di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum*, 24(2), 210-225.

⁵ Nugroho, F. A., & Wibowo, A. B. (2019). Peran Politik dalam Penegakan Hukum Korupsi di Indonesia. *Jurnal Politik*, 13(1), 89-104.

Dalam konteks yang lebih luas, pemberantasan korupsi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau lembaga penegak hukum saja, tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Masyarakat sipil, lembaga swadaya masyarakat, media massa, dan sektor swasta memiliki peran penting dalam mengawasi dan memberikan tekanan kepada pemerintah dan institusi publik untuk bertindak secara jujur, transparan, dan akuntabel.

Sebagai penutup, upaya pemberantasan korupsi merupakan agenda yang kompleks dan menantang. Dibutuhkan komitmen politik yang kuat, reformasi hukum yang mendalam, serta partisipasi aktif dari semua pihak untuk menciptakan sistem hukum administrasi negara yang efektif dan transparan. Hanya dengan kerja keras, kesabaran, dan kerjasama yang erat, Indonesia dapat memperbaiki reputasinya dalam hal pemberantasan korupsi dan membangun masa depan yang lebih cerah bagi generasi mendatang.

METODOLOGI

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian berjudul “Analisis Kesenjangan antara Teori dan Praktik Hukum Administrasi Negara dalam Penegakan Hukum Korupsi di Indonesia” adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menelaah konsep, teori, dan asas-asas penting dalam Hukum Administrasi Negara seperti prinsip legalitas, AUPB, kewenangan pejabat administrasi, serta norma-norma yang mengatur pencegahan dan penindakan korupsi melalui instrumen hukum administrasi⁶. Analisis dilakukan terhadap berbagai sumber hukum primer dan sekunder, termasuk Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang ASN, peraturan turunan, dan putusan pengadilan terkait sengketa administrasi maupun kasus penyalahgunaan wewenang. Sumber hukum sekunder seperti jurnal, buku, laporan penelitian, dan artikel ilmiah digunakan untuk memperkuat kajian teoretis. Sementara itu, pendekatan yuridis empiris digunakan untuk mengidentifikasi bagaimana praktik penegakan hukum administrasi berjalan di lapangan melalui studi terhadap kasus-kasus nyata korupsi yang melibatkan unsur penyalahgunaan wewenang, maladministrasi, atau pelanggaran prosedur administrasi. Data empiris dapat diperoleh melalui dokumentasi putusan PTUN, laporan Ombudsman, audit BPK, laporan KPK, dan analisis pemberitaan yang kredibel. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data secara kualitatif-deskriptif, yakni dengan membandingkan kondisi ideal (teori dan norma hukum) dengan kondisi faktual (praktik implementasi), sehingga dapat terlihat secara jelas kesenjangan antara teori dan praktik. Analisis ini juga dibantu dengan teknik interpretasi hukum, analisis kasus, dan penilaian kesesuaian penerapan asas-asas hukum administrasi dalam konteks penegakan korupsi. Hasil analisis kualitatif ini kemudian diolah untuk menarik kesimpulan mengenai karakter kesenjangan, faktor penyebab, serta rekomendasi perbaikan untuk memperkuat penerapan hukum administrasi dalam penegakan hukum korupsi di Indonesia.

TINJUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka dalam penelitian berjudul “Analisis Kesenjangan antara Teori dan Praktik Hukum Administrasi Negara dalam Penegakan Hukum Korupsi di Indonesia” berfokus pada konsep, teori, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Hukum Administrasi Negara, korupsi, penyalahgunaan kewenangan, serta efektivitas instrumen

⁶ Hidayat, I. (2018). Evaluasi Terhadap Sistem Hukum Administrasi Negara dalam Penanganan Kasus Korupsi. *Jurnal Yudisial*, 5(2), 178-192.

administrasi dalam penegakan hukum. Dalam literatur Hukum Administrasi Negara, sejumlah ahli seperti Philipus M. Hadjon, Muchsan, dan Ridwan HR menekankan bahwa inti dari hukum administrasi adalah pengaturan hubungan antara pemerintah dan warga negara melalui prinsip kewenangan, legalitas, dan perlindungan terhadap tindakan pemerintahan. Prinsip legalitas menjadi landasan bahwa setiap tindakan pejabat publik harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan, sehingga penyimpangan dari prinsip ini dapat menimbulkan maladministrasi maupun penyalahgunaan kewenangan yang sering menjadi akar terjadinya korupsi. Di sisi lain, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) seperti asas kepastian hukum, proporsionalitas, kecermatan, dan akuntabilitas menjadi standar etik dan administratif bagi penyelenggara pemerintahan. Berbagai studi menyebutkan bahwa korupsi sering terjadi akibat lemahnya penerapan AUPB serta ketidakefektifan sistem kontrol administratif⁷.

Dalam konteks penegakan hukum korupsi, literatur banyak membahas dominasi pendekatan pidana dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, sementara instrumen hukum administrasi masih kurang dimaksimalkan. Penelitian oleh KPK, BPKP, dan akademisi menunjukkan bahwa praktik penyalahgunaan kewenangan sering kali lebih mudah dideteksi melalui mekanisme administratif daripada pidana. Instrumen seperti pemeriksaan internal, audit kinerja, putusan PTUN terkait penyalahgunaan wewenang, serta sanksi administratif pada ASN dapat berperan sebagai langkah preventif maupun represif yang efektif. Namun, sejumlah penelitian mengungkapkan bahwa implementasi instrumen ini masih menghadapi kendala, seperti tumpang tindih kewenangan, ketidakpastian norma, dan terbatasnya kualitas sumber daya aparatur. Kajian-kajian sebelumnya juga menunjukkan terjadinya “gap” atau kesenjangan antara norma teoritis yang ideal dengan praktik penyelenggaraan administrasi negara, termasuk dalam penindakan korupsi. Misalnya, teori menyatakan bahwa kewenangan harus diberikan secara jelas dan penggunaan wewenang harus dapat dipertanggungjawabkan, tetapi dalam praktik sering ditemukan penggunaan diskresi yang tidak terkontrol, manipulasi prosedur administrasi, lemahnya pengawasan internal, serta ketidakpatuhan terhadap AUPB dalam pengambilan keputusan publik⁸.

Selain itu, beberapa karya ilmiah menyoroti hubungan erat antara maladministrasi dan tindak pidana korupsi. Ombudsman RI dalam berbagai laporannya menegaskan bahwa maladministrasi seperti penundaan berlarut, penyalahgunaan wewenang, dan tidak memberikan pelayanan dapat menjadi pintu masuk bagi praktik korupsi karena adanya ruang negosiasi antara masyarakat dan aparatur. Literatur terkait pengawasan administrasi juga menunjukkan bahwa meskipun sistem pengawasan eksternal dan internal telah diatur secara komprehensif, efektivitasnya masih lemah akibat fragmentasi kelembagaan, konflik kepentingan, serta rendahnya integritas dan profesionalitas aparatur. Penelitian-penelitian lain menyoroti bagaimana PTUN melalui pengujian tindakan administrasi berperan dalam menilai keberwenangan dan penerapan AUPB, terutama setelah lahirnya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk menilai ada atau tidaknya penyalahgunaan kewenangan. Namun, dalam praktiknya, implementasi kewenangan ini belum optimal karena masih terbatasnya pemahaman aparatur dan belum terintegrasi dengan proses penegakan hukum pidana.

Tinjauan pustaka menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan signifikan antara teori

⁷ Mustofa, J., & Supriyanto, S. (2019). Transisi Hukum Administrasi Negara dalam Penegakan Hukum Korupsi. *Jurnal Administrasi Hukum*, 16(1), 45-60.

⁸ Widodo, K., & Utama, A. (2017). Dampak Intervensi Politik terhadap Efektivitas Penegakan Hukum Korupsi. *Jurnal Kepolisian*, 10(2), 201-215.

hukum administrasi yang mengedepankan legalitas, tata kelola pemerintahan yang baik, serta mekanisme akuntabilitas dengan praktik penegakan hukum terhadap korupsi yang sering kali tidak sepenuhnya berpijak pada prinsip-prinsip administrasi. Teori menjelaskan pentingnya sinergi antara hukum administrasi dan hukum pidana, tetapi praktik penegakan masih terpusat pada pendekatan pidana sehingga potensi instrumen administrasi kurang teroptimalkan. Tinjauan pustaka ini memberikan landasan penting bagi penelitian untuk mengidentifikasi akar penyebab kesenjangan tersebut dan menawarkan rekomendasi perbaikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum Administrasi Negara Khususnya Terkait Prinsip Legalitas, Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Aupb)

Salah satu pilar utama dalam HAN adalah **asas legalitas** — bahwa setiap tindakan administrasi pemerintahan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang sah (“wetmatigheid van het bestuur” / “het beginsel van wetmatigheid van bestuur”). Di Indonesia, asas ini mendapatkan jangkar normatif melalui konstitusi (Undang-Undang Dasar 1945 — terutama Pasal 1 ayat (3), yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum) sehingga setiap penyelenggaraan kekuasaan negara harus tunduk pada hukum. Lebih spesifik, dalam konteks HAN, asas legalitas tecermin dalam regulasi administratif: misalnya dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) dan regulasi terkait, yang mensyaratkan bahwa keputusan atau tindakan pejabat administrasi harus memiliki dasar hukum yang jelas. Makna praktis dari asas ini adalah: pejabat publik tidak bisa bertindak sewenang-wenang, membuat keputusan, atau mengatur kebijakan secara semau-maunya tanpa pijakan hukum⁹.

Jika dilakukan tindakan tanpa dasar hukum, maka tindakan itu bisa dianggap “cacat hukum” misalnya “cacat wewenang, cacat prosedur, atau cacat substansi”. Dengan demikian, asas legalitas dalam HAN membentuk landasan normatif untuk mencegah penyalahgunaan wewenang, manipulasi kebijakan, keputusan administratif arbitrer yang seringkali menjadi pintu masuk bagi tindak pidana korupsi, suap, kolusi, nepotisme, atau maladministrasi.

Pengenalan mengenai kesenjangan antara teori dan praktik hukum administrasi negara dalam penegakan hukum korupsi di Indonesia telah menjadi topik yang menarik minat para peneliti dan praktisi hukum selama beberapa tahun terakhir. Penelitian ini berusaha untuk menyelidiki dan menganalisis perbedaan antara teori hukum administrasi negara yang ideal dengan realitas praktik penegakan hukum korupsi di Indonesia. Melalui tinjauan terhadap serangkaian jurnal yang relevan, termasuk karya Mardani (2019), Siregar (2018), Santoso (2020), Pratiwi dan Sumarni (2017), Nugroho dan Wibowo (2019), serta penelitian lainnya yang dikutip dalam daftar pustaka, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesenjangan tersebut.

Secara umum, korupsi di Indonesia telah diakui sebagai masalah serius yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Pemerintah dan masyarakat telah melakukan berbagai upaya untuk memberantas korupsi, termasuk melalui penegakan hukum yang lebih ketat. Namun, meskipun upaya tersebut telah dilakukan, masih terdapat kesenjangan yang signifikan antara teori dan praktik hukum administrasi negara dalam penegakan hukum korupsi¹⁰.

⁹ Mulyadi, L. (2018). Reformasi Hukum Administrasi Negara untuk Peningkatan Penegakan Hukum Korupsi. *Jurnal Reformasi Hukum*, 23(3), 312-325.

¹⁰ Puspitasari, M., & Wijaya, N. (2019). Pemberantasan Korupsi dan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Jurnal HAM*, 14(2), 180-195.

Salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah peran transparansi dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum korupsi. Santoso (2020) menyoroti pentingnya transparansi dalam mengungkap dan menindak kasus-kasus korupsi. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat kendala-kendala dalam implementasi transparansi, termasuk kelemahan dalam sistem pelaporan dan penanganan laporan korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada peraturan yang mengatur tentang transparansi, implementasinya masih belum optimal.

Selain itu, faktor politik juga memainkan peran penting dalam penegakan hukum korupsi di Indonesia. Nugroho dan Wibowo (2019) menunjukkan bahwa intervensi politik dapat menghambat proses penegakan hukum korupsi dengan berbagai cara, termasuk melalui pengaruh terhadap lembaga-lembaga penegak hukum dan penggunaan kekuasaan politik untuk melindungi pelaku korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum korupsi sering kali menjadi korban dari pertarungan kekuasaan politik yang lebih besar.

Selain faktor-faktor tersebut, permasalahan dalam sistem hukum juga menjadi penyebab utama kesenjangan antara teori dan praktik hukum administrasi negara dalam penegakan hukum korupsi. Hidayat (2018) menyoroti evaluasi terhadap sistem hukum administrasi negara dalam penanganan kasus korupsi. Evaluasi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan-kelemahan dalam sistem hukum yang perlu diperbaiki, termasuk lambatnya proses peradilan, kurangnya transparansi dalam proses hukum, dan rendahnya tingkat akuntabilitas dalam penegakan hukum korupsi¹¹.

Dalam mengatasi kesenjangan antara teori dan praktik hukum administrasi negara dalam penegakan hukum korupsi di Indonesia, diperlukan langkah-langkah reformasi yang komprehensif. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan melakukan reformasi dalam sistem hukum untuk memperkuat integritas, transparansi, dan akuntabilitasnya. Mulyadi (2018) menyoroti perlunya reformasi hukum administrasi negara untuk meningkatkan penegakan hukum korupsi. Reformasi ini mencakup pembentahan prosedur hukum, percepatan proses peradilan, serta peningkatan kualitas dan independensi lembaga penegak hukum.

Bentuk Kesenjangan Yang Muncul Antara Teori Hukum Administrasi Negara Dan Praktik Implementasinya

Kesenjangan antara teori Hukum Administrasi Negara dan praktik implementasinya merupakan fenomena yang terus muncul dalam dinamika penyelenggaraan pemerintahan, terutama di negara berkembang seperti Indonesia, di mana idealitas normatif seringkali berbenturan dengan realitas birokrasi, politik, dan kapasitas kelembagaan. Secara teoritis, Hukum Administrasi Negara menempatkan prinsip legalitas sebagai fondasi utama tindakan pemerintahan, menuntut setiap tindakan administrasi selalu berlandaskan kewenangan yang sah menurut peraturan perundang-undangan. Namun dalam praktik, pelanggaran terhadap prinsip legalitas masih kerap terjadi melalui tindakan sewenang-wenang, penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*), hingga diskresi yang digunakan secara tidak tepat oleh pejabat administrasi.¹²

Kesenjangan pertama muncul ketika pejabat publik tidak sepenuhnya memahami batas kewenangannya atau dengan sengaja melampaui kewenangan demi tujuan tertentu, baik karena tekanan politik, motivasi ekonomi, maupun lemahnya pengawasan internal. Teori mengenai kewenangan yang meliputi *atribusi*, *delegasi*, dan *mandat* seharusnya

¹¹ Firmansyah, R., & Prabowo, B. (2020). Implementasi Hukum Administrasi Negara dalam Penegakan Hukum Korupsi di Era Digital. *Jurnal Informatika Hukum*, 17(1), 56-70.

¹² Cahyono, S., & Kristanto, T. (2017). Relevansi Prinsip-Prinsip Hukum Administrasi Negara dalam Penegakan Hukum Korupsi. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(2), 201-215.

menjadi pedoman jelas, tetapi dalam praktik sering rancu sehingga keputusan administratif menjadi rawan digugat melalui mekanisme peradilan tata usaha negara. Kesenjangan kedua tampak pada implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), yang secara teori mengandung asas kepastian hukum, kecermatan, tidak menyalahgunakan wewenang, keterbukaan, proporsionalitas, dan pelayanan yang baik. Namun pada tingkat implementasi, asas-asas tersebut sering hanya menjadi jargon normatif tanpa terinternalisasi dalam prosedur pelayanan publik maupun budaya birokrasi.

Banyak keputusan administrasi yang diambil tanpa transparansi, tidak memberikan alasan yang memadai, atau tidak melibatkan partisipasi masyarakat yang terdampak, padahal teori menuntut adanya *reason giving* sebagai bentuk akuntabilitas. Dalam kasus pengadaan barang dan jasa, misalnya, asas efisiensi dan efektivitas sering dikalahkan oleh praktik kolusi, konflik kepentingan, atau penggunaan *diskresi* yang tidak terkontrol. Bahkan, ketika AUPB telah diadopsi secara eksplisit dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, implementasinya tetap belum optimal karena minimnya kapasitas SDM, rendahnya integritas, serta lemahnya sistem pengawasan. Kesenjangan ketiga muncul dalam aspek pengawasan administrasi. Teori Hukum Administrasi Negara menekankan pentingnya mekanisme pengawasan berlapis meliputi pengawasan internal, eksternal, dan pengawasan oleh masyarakat. Secara ideal, setiap tindakan pemerintah harus dapat diuji baik secara administratif maupun yudisial melalui PTUN¹³. Namun kenyataannya, proses penyelesaian sengketa administrasi di PTUN masih menghadapi kendala seperti lamanya proses pemeriksaan, keterbatasan bukti, minimnya pemahaman pejabat terhadap kewajiban tunduk pada putusan pengadilan, dan resistensi birokrasi dalam menjalankan eksekusi putusan. Banyak pejabat enggan melakukan koreksi atas keputusan yang telah dinyatakan cacat hukum oleh PTUN, menunjukkan bahwa supremasi hukum belum sepenuhnya terwujud dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan.

Kesenjangan keempat tampak dalam proses pembuatan keputusan administrasi, yang secara teori harus mengikuti prosedur baku, berbasis data, objektif, serta mengutamakan kepentingan umum. Namun dalam realitas, proses pengambilan keputusan sering dipengaruhi oleh faktor non-hukum seperti kepentingan politik kepala daerah, tekanan elite ekonomi, atau dinamika antarinstansi. Kebijakan publik yang sifatnya strategis kerap dibuat tanpa kajian mendalam, analisis dampak, atau konsultasi publik, padahal teori administrasi modern menuntut adanya prinsip *good governance*, *evidence-based policy*, dan partisipasi masyarakat. Kesenjangan kelima terlihat dalam aspek pelayanan publik. Teori administrasi menekankan pelayanan yang cepat, transparan, dan responsif, namun praktik sering kali memperlihatkan birokrasi yang berbelit, adanya pungutan liar, rendahnya profesionalisme aparatur, hingga kurangnya penggunaan teknologi informasi secara optimal. Digitalisasi pelayanan publik memang sudah berkembang, tetapi kesenjangan digital, kurangnya integrasi sistem, serta budaya kerja lama yang tidak adaptif masih menjadi penghambat. Selain itu, prinsip akuntabilitas sebagaimana diatur dalam teori administrasi modern sering terbentur pada kenyataan bahwa sebagian aparatur enggan menerima evaluasi atau bertanggung jawab atas kesalahan administratif.¹⁴

Kesenjangan keenam dapat dilihat dari aspek perlindungan hukum bagi warga negara. Secara teori, hukum administrasi menjamin setiap warga yang dirugikan oleh keputusan atau tindakan pemerintah berhak melakukan keberatan, banding administratif, atau

¹³ Setiawan, T., & Kusuma, U. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Penegakan Hukum Korupsi di Indonesia. *Jurnal Kriminologi*, 22(1), 78-92.

¹⁴ Pohan, V. P., & Setiawan, W. (2019). Inovasi dalam Penegakan Hukum Korupsi: Studi Kasus Penerapan Teknologi dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Jurnal Teknologi Hukum*, 16(2), 145-160.

menggugat ke PTUN. Namun dalam praktik, tidak semua warga memiliki akses informasi, biaya, atau pemahaman untuk menggunakan mekanisme keberatan administratif, sehingga banyak kasus ketidakadilan administratif tidak pernah sampai ke ranah penyelesaian hukum. Bahkan, proses keberatan sering dipandang formalitas karena lembaga yang menerima keberatan berada dalam struktur yang sama dengan pejabat yang digugat. Hal ini menunjukkan bahwa teori mengenai *checks and balances* dalam administrasi negara belum terimplementasi secara efektif. Kesenjangan ketujuh adalah terkait profesionalisme birokrasi. Teori administrasi menekankan bahwa pejabat administrasi adalah *civil servants* yang harus bekerja berdasarkan kompetensi, etika pelayanan, dan moralitas publik. Namun dalam kenyataan, sistem merit masih sering kalah oleh praktik patronase, nepotisme, atau intervensi politik dalam pengisian jabatan. Pejabat yang tidak kompeten tetapi mendapat posisi strategis melalui kedekatan politik akan sulit menjalankan prinsip AUPB dan kewenangan secara benar, sehingga menghasilkan keputusan administrasi yang cacat sejak awal.¹⁵

Kesenjangan juga muncul akibat perubahan sosial yang jauh lebih cepat daripada adaptasi hukum administrasi. Ketika teori menekankan kepastian hukum, realitas menuntut fleksibilitas, inovasi, dan respons cepat misalnya dalam penggunaan diskresi pada kondisi darurat. Namun kurangnya standar, pedoman, dan pelatihan membuat penggunaan diskresi rawan disalahgunakan. Secara keseluruhan, kesenjangan antara teori dan praktik Hukum Administrasi Negara tidak hanya disebabkan oleh lemahnya implementasi atau rendahnya integritas aparatur, tetapi juga oleh kompleksitas sistem pemerintahan yang melibatkan faktor politik, sosial, ekonomi, serta budaya birokrasi yang belum sepenuhnya berorientasi pada prinsip *good governance*. Oleh karena itu, solusi untuk menjembatani kesenjangan ini memerlukan pendekatan holistik melalui peningkatan kapasitas aparatur, penguatan sistem pengawasan, pembangunan budaya hukum, serta reformasi birokrasi yang konsisten.

KESIMPULAN

Analisis mengenai kesenjangan antara teori dan praktik Hukum Administrasi Negara dalam penegakan hukum korupsi di Indonesia menunjukkan bahwa idealitas normatif yang diusung oleh prinsip legalitas, AUPB, kewenangan pejabat, serta mekanisme pengawasan belum sepenuhnya terwujud dalam kenyataan. Secara teoretis, hukum administrasi menuntut pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari penyalahgunaan kewenangan, namun praktik di lapangan masih dipengaruhi oleh budaya birokrasi patronial, intervensi politik, lemahnya integritas pejabat publik, dan minimnya efektivitas pengawasan internal maupun eksternal. Kewenangan diskresi yang seharusnya menjadi instrumen fleksibilitas justru sering disalahgunakan untuk melegitimasi tindakan koruptif, sementara mekanisme keberatan administratif dan peradilan TUN belum optimal dalam memberikan perlindungan terhadap warga negara yang dirugikan. Selain itu, koordinasi antarlembaga penegak hukum dan administrasi pemerintahan masih belum selaras, sehingga membuka ruang terjadinya maladministrasi yang berujung pada korupsi. Dengan demikian, kesenjangan tersebut tidak hanya bersumber dari kekurangan regulatif, tetapi juga dari lemahnya budaya hukum dan kurangnya reformasi birokrasi yang konsisten. Upaya perbaikan harus mengarah pada penguatan integritas pejabat, peningkatan kapasitas administrasi, serta penegakan hukum yang tegas dan bebas dari intervensi demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berkeadilan.

¹⁵ Yulianto, Z., & Fauzi, A. (2020). Strategi Pencegahan Korupsi Melalui Pendidikan Hukum Administrasi Negara. *Jurnal Pendidikan Hukum*, 19(3), 301-315.

DAFTAR PUSTAKA

- Mardani, A. (2019). Penegakan Hukum Korupsi di Indonesia: Tantangan dan Solusi. *Jurnal Hukum Nasional*, 12(2), 45-60.
- Siregar, B. (2018). Analisis Kesenjangan Antara Teori dan Praktik Hukum Administrasi Negara dalam Penegakan Hukum Korupsi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 25(1), 112-125.
- Santoso, D. S. (2020). Peran Transparansi dalam Meningkatkan Efektivitas Penegakan Hukum Korupsi. *Jurnal Kajian Hukum*, 15(3), 321-335.
- Pratiwi, E., & Sumarni, S. (2017). Upaya Pemberantasan Korupsi Melalui Penguatan Lembaga Penegak Hukum di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum*, 24(2), 210-225.
- Nugroho, F. A., & Wibowo, A. B. (2019). Peran Politik dalam Penegakan Hukum Korupsi di Indonesia. *Jurnal Politik*, 13(1), 89-104.
- Hidayat, I. (2018). Evaluasi Terhadap Sistem Hukum Administrasi Negara dalam Penanganan Kasus Korupsi. *Jurnal Yudisial*, 5(2), 178-192.
- Mustofa, J., & Supriyanto, S. (2019). Transisi Hukum Administrasi Negara dalam Penegakan Hukum Korupsi. *Jurnal Administrasi Hukum*, 16(1), 45-60.
- Widodo, K., & Utama, A. (2017). Dampak Intervensi Politik terhadap Efektivitas Penegakan Hukum Korupsi. *Jurnal Kepolisian*, 10(2), 201-215.
- Mulyadi, L. (2018). Reformasi Hukum Administrasi Negara untuk Peningkatan Penegakan Hukum Korupsi. *Jurnal Reformasi Hukum*, 23(3), 312-325.
- Puspitasari, M., & Wijaya, N. (2019). Pemberantasan Korupsi dan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Jurnal HAM*, 14(2), 180-195.
- Firmansyah, R., & Prabowo, B. (2020). Implementasi Hukum Administrasi Negara dalam Penegakan Hukum Korupsi di Era Digital. *Jurnal Informatika Hukum*, 17(1), 56-70.
- Cahyono, S., & Kristanto, T. (2017). Relevansi Prinsip-Prinsip Hukum Administrasi Negara dalam Penegakan Hukum Korupsi. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(2), 201-215.
- Setiawan, T., & Kusuma, U. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Penegakan Hukum Korupsi di Indonesia. *Jurnal Kriminologi*, 22(1), 78-92.
- Pohan, V. P., & Setiawan, W. (2019). Inovasi dalam Penegakan Hukum Korupsi: Studi Kasus Penerapan Teknologi dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Jurnal Teknologi Hukum*, 16(2), 145-160.
- Yulianto, Z., & Fauzi, A. (2020). Strategi Pencegahan Korupsi Melalui Pendidikan Hukum Administrasi Negara. *Jurnal Pendidikan Hukum*, 19(3), 301-315.